



**PANITIA SELEKSI  
PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2018**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telp/Fax (0231) 320819 Sumber 45611

---

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA SELEKSI  
PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018  
NOMOR : 800/289.1/PANSEL/2018**

**TENTANG  
HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PENERIMAAN CPNS  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
TAHUN 2018**

**KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2018**

- Menimbang : bahwa telah dilaksanakannya tahapan Seleksi Administrasi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2018, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 tentang Pelamar yang dinyatakan lulus (Memenuhi Syarat ) dan Tidak Lulus (Tidak Memenuhi Syarat) Seleksi Administrasi melalui Portal SSCN BKN dan Pelamar yang berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2018.
- Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara tahun 1968 Nomor 31 Tambahan lembaran Negara Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5997);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor 63 Tahun 2017 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1185);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1186);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test (CAT)* Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 640);
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 62 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 62, Seri D.11);
13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 111 Tahun 2017 tanggal 15 Desember 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 111 Tanggal 18 Desember 2017 Seri A.3);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K26-30/V141-2/99 tanggal 3 Oktober tentang Perpanjangan Jadwal Pelamaran CPNS Tahun 2018;
  2. Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 800/Kep.428-BKPSDM/2018 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2018;
  3. Pengumuman Bupati Cirebon Nomor: 810/4776/BKPSDM/2018 tentang Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun 2018;
  4. Berita Acara Rapat Pleno Terbatas Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Cirebon tanggal 19 Oktober 2018 tentang jumlah Pendaftar yang

dinyatakan Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Hasil Seleksi Administrasi pada Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- KESATU : Jumlah Pelamar yang masuk melalui Portal SSCN BKN Pemerintah Kabupaten Cirebon sejumlah **12.519 (dua belas ribu lima ratus Sembilan belas)** ;
- KEDUA : Pelamar yang dinyatakan Lulus Seleksi Administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Cirebon sejumlah **10.012 (sepuluh ribu dua belas)** sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KETIGA : Pelamar yang dinyatakan Tidak Lulus Seleksi Administrasi (TMS) Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Cirebon sejumlah **2.507 (dua ribu lima ratus tujuh)** sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT : Pelamar yang Memenuhi Syarat (MS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan menggunakan Sistem Computer Assisted Tes (CAT);
- KELIMA : Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dilaksanakan **Radiant Hotel** Jalan Raya Cirebon-Kuningan KM 12 Kondangsari Beber dan Jadwal Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) akan diumumkan lebih lanjut;
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;
- KETUJUH : Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 19 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH,  
Selaku,

KETUA PANITIA SELEKSI PENGADAAN PNS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KAB. CIREBON  
TAHUN 2018,



Drs. H. RAHMAT SUTRISNO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.19641014 198503 1 004

Tembusan:

1. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN;
4. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat;
5. Yth. Bupati Cirebon.